

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* mencatat bahwa jumlah pengguna narkoba di seluruh dunia berjumlah 271 juta jiwa atau 5,5% dari jumlah populasi di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, kasus narkoba bukan lagi menjadi masalah baru dalam kasus-kasus tindak pidana. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat 42.649 tersangka kasus narkoba di Indonesia. Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba salah satunya adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap 13.320 orang, mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkoba di seluruh Indonesia, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan (BNN, 2019).

Secara letak geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra serta merupakan negara kepulauan terbesar (17.508 pulau) sehingga hal ini menjadi salah satu faktor pendukung saat ini Indonesia bukan lagi menjadi negara transit dalam perdagangan narkoba, namun telah menjadi negara tujuan (Herindrasti, 2018). Berdasarkan data penelitian tersebut, Indonesia saat ini masih berstatus darurat narkoba dengan menetapkan narkoba sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena permasalahan narkoba di Indonesia

berdampak besar terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan dampak negatif kepada generasi penerus bangsa (Suyatna, 2018).


Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada laporan Komnas Perempuan (2019) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat sebanyak 13.569 terpidana perempuan, di mana 90% diantaranya ditahan karena kasus narkoba. Selain itu, Puslitdatin BNN (2019) juga melaporkan bahwa per 2018 jumlah tersangka narkoba berjumlah 59.533 orang dengan rincian jumlah perempuan adalah 3.713 orang dan laki-laki berjumlah 55.820 orang. Perekrutan perempuan menjadi kurir narkoba dilakukan dengan berbagai cara namun menggunakan pola yang sama yaitu memanfaatkan kerentanan perempuan (LBHM, 2016).

Salah satu perempuan yang pernah berhadapan hukum dengan kasus narkoba di Indonesia adalah Rani Adriani. Perempuan berusia 23 tahun yang berasal dari Jawa Barat mendapat putusan hukuman mati dari Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2000 karena didapati membawa heroin seberat 3.500 gram (Saputra, 2016). Adapun latar belakang Rani membawa narkoba tersebut ialah karena faktor ekonomi dan pendidikan rendah. Ketika didapati membawa narkoba tersebut, Rani sedang bersama dengan dua orang saudaranya yaitu Meirika Franola (Ola) dan Deni Setia Maharwan. Salah satu upaya bantuan hukum yang diberikan pada kasus tersebut ialah pengajuan grasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun hanya grasi dari Rani yang ditolak. Hakim tidak melihat latar belakang Rani dalam melakukan tindak pidana narkoba,

sehingga vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada Rani tidak mendapat keringanan (Saputra, 2016).

Hukuman pidana yang dijatuhkan baik dalam tiap-tiap kasus pidana maupun dalam kasus tindak pidana narkoba sudah sepatutnya mengedepankan upaya-upaya untuk menyembuhkan suatu ‘penyakit’, bukan untuk memperparah ‘penyakit’ tersebut. Oleh karena itu, tujuan hukum semestinya tidak hanya untuk memberikan keadilan, melainkan untuk kemanfaatan. Hukum pidana berlandaskan pada teori relatif atau teori tujuan, bahwa tujuan dari adanya hukuman pidana bukanlah untuk melakukan upaya pembalasan atas suatu kejahatan melainkan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat dan untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat (Mulyati & Rahamanuddin, 2015).


Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam *Institute for Criminal Justice Reform*, sampai dengan Januari 2019 jumlah narapidana perempuan yang saat ini dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebanyak 5.579 (53%) (ICJR, 2019). Menurut penelitian sejak tahun 2000 sampai tahun 2018, terdapat 22 kasus pidana mati termasuk perempuan dengan 18 di antaranya dijerat karena tindak pidana narkoba. 4 dari 18 perempuan tersebut telah dieksekusi sejak tahun 2000 (ICJR, 2019). Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penelitian LBH Masyarakat menyatakan bahwa sepanjang tahun 2014 terdapat 4.297 perempuan Indonesia yang terlibat dalam peredaran narkoba. Umumnya mereka menjadi kurir narkoba baik di dalam maupun luar negeri (LBHM, 2016).



**Gambar 1.1 Rentang Usia Perempuan Terpidana Narkotika**

**Sumber: Laporan Penelitian LBH Masyarakat 2019**

Berdasarkan penelitian Dea *et al.*, (2019) yang mengumpulkan data laporan LBH Masyarakat menunjukkan bahwa pertumbuhan angka terpidana narkotika tiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu dalam kurun waktu 5 tahun jumlah tahanan dan terpidana narkotika mencapai angka 75,8%. Data tersebut meningkat dari tahun 2013 yang awalnya berjumlah 56.581 orang menjadi 99.507 pada tahun 2017. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa per Juli 2017 jumlah terpidana narkotika perempuan meningkat sebanyak 65,5%. Data lain menunjukkan bahwa mayoritas terpidana narkotika perempuan berasal dari usia produktif seperti yang dapat dilihat dari Gambar 1.1 , yaitu sebanyak 20,7% berasal dari rentang usia 34 – 38 tahun, sementara usia pemula yaitu usia 19 – 23 tahun mencapai 5,9%.



**Gambar 1. 2 Cara Mendapatkan Penasihat Hukum**

**Sumber: Laporan Penelitian LBH Masyarakat 2019**

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami tindak pidana narkoba dalam mendapatkan informasi tentang bantuan hukum berbeda-beda. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 189 terpidana narkoba perempuan, diperoleh data sebesar 30% mendapatkan pengacara dari aparat penegak hukum (APH), 24% ditawarkan oleh APH, 13% keluarga mencarikan pengacara, 5% memiliki kenalan pengacara, 18% mendapatkan pengacara dari Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri, dan sisanya terdapat 8% mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya (Dea *et al.*, 2019).



**Gambar 1. 3 Perbandingan Jumlah Pendampingan Hukum pada Tiap Institusi Peradilan**

**Sumber: Laporan Penelitian LBH Masyarakat 2019**

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan data pada penelitian tersebut, jumlah pendampingan hukum di tiap institusi peradilan berbeda-beda. Sebanyak 30% responden mengaku mendapatkan bantuan berupa pendampingan hukum pada tahap penyidikan, 36% pada tahap penuntutan, dan 51% pada tahap persidangan dari keseluruhan responden sebanyak 307 orang (Dea *et al.*, 2019).

Penelitian serupa mengenai pelaksanaan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba pernah dilakukan sebelumnya oleh Ade Darmayeni pada tahun 2018 di lembaga bantuan hukum di Sumatera Barat, yaitu Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti data sekunder dan primer untuk melengkapi data yang sudah ada terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum lembaga tersebut. Hasil menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba sama halnya dengan kasus-kasus lain. Upaya bantuan hukum oleh lembaga tersebut dapat diberikan jika pelapor yang ingin mendapatkan bantuan hukum terlebih dahulu menyelesaikan administrasi yang ditetapkan oleh PAHAM. Selanjutnya, PAHAM akan membentuk tim advokasi, melakukan pra-konsultasi, dan konsultasi apakah kasus pidana narkoba tersebut layak untuk dibantu atau tidak (Darmayeni, 2018).

Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba telah dilakukan secara preventif dan represif. Di Indonesia, hukuman terberat yang dapat diberikan kepada kasus-kasus pidana narkoba adalah hukuman penjara bahkan hukuman mati. Maraknya tindak perempuan terancam hukuman tindak pidana narkoba. disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu perdagangan perempuan, faktor ekonomi, faktor ketidaktahuan, dan kurangnya akses bantuan hukum (Dea *et al.*, 2019).

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, negara memiliki peranan aktif dalam memberikan jaminan atas hak-hak warga negara seperti yang diatur Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Tiap warga negara juga berhak atas hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, serta memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum seperti yang dituangkan dalam Pasal 28 I ayat (1). Dalam Pasal 54 KUHAP juga menjelaskan “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Selain itu, menurut Anggara *et al.*, (2015 : 15) menjelaskan bahwa siapa pun yang mengalami penahanan dan didakwa dengan tuduhan tindak kriminal memiliki hak atas bantuan hukum. Namun pada praktiknya, masih terdapat banyak perempuan yang sulit untuk memperjuangkan hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui observasi yang telah dilakukan oleh peneliti ke Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat di Tebet, Jakarta Selatan, masih terdapat banyak perempuan yang kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum di pengadilan terkait masalah pidana narkoba. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi tentang bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan hukum oleh advokat, sehingga perempuan yang mengalami kasus pidana narkoba tersebut tidak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana mestinya yang sudah dijamin dalam konstitusi serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan penjabaran masalah di atas, terdapat kesenjangan antara jaminan bantuan hukum yang sudah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan maraknya kasus perempuan yang menjadi korban tindak pidana narkoba di Indonesia. Pembaruan dari penelitian ini ialah dilihat dari maraknya perempuan yang terjerat kasus tindak pidana narkoba dan bantuan hukum apa yang diberikan oleh LBH Masyarakat mengenai kasus tersebut. Dengan demikian, melalui latar belakang inilah peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) terhadap perempuan yang mengalami kasus pidana narkoba.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat).

### **C. Subfokus Penelitian**

Subfokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) terhadap perempuan terancam hukuman tindak pidana narkotika.

### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) kepada perempuan terancam hukuman tindak pidana narkotika?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) selama menangani kasus perempuan terancam hukuman tindak pidana narkotika?

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis:

#### **a) Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi, yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perempuan-perempuan yang berhadapan dengan kasus pidana narkotika bahwa mereka memiliki hak yang sama atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Memberikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya bahwa masih minimnya bantuan hukum terhadap perempuan terancam hukuman tindak pidana narkoba.

**b) Manfaat praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan baru mengenai maraknya kasus perempuan terancam hukuman tindak pidana narkoba.

2. Bagi perempuan

Meningkatkan kesadaran akan hukum dan sebagai tindakan preventif dalam rangka menghindari keikutsertaan dalam pidana narkoba.

3. Bagi Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi LBH Masyarakat selaku lembaga yang memberikan bantuan hukum kasus perempuan terancam hukuman tindak pidana narkoba.

4. Bagi pemerintah

Sebagai bahan evaluasi pemerintah tentang masih minimnya bantuan hukum untuk perempuan yang terjerat kasus pidana narkoba.